



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.
7. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai Tahun 2022;
 - c. BAB III : Analisis Lingkungan Strategis, Arah Strategi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026;
 - d. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang terdiri atas:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
 - c. Agen Perubahan.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada Perangkat Daerah pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala;
 - c. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media;
 - e. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - f. memfasilitasi publikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Refromasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala; dan

- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Bantul sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Bantul.
- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. menginisiasi ide perubahan dan memfasilitasi upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
 - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dan ke luar Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 98



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023-2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 telah habis masa berlakunya, sehingga untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi periode berikutnya maka Kabupaten Bantul menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026. Selanjutnya, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yang sesuai dengan Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Tujuan dari misi tersebut adalah Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, Hal ini tentunya menjadikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 sekaligus membantu menjabarkan secara teknis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan misi pertama tersebut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024, saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin bersih, efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2024 telah memuat upaya merubah “wajah” birokrasi adalah dengan melakukan perubahan pada 8 (delapan) area, meliputi: area

Manajemen Perubahan, area Deregulasi Kebijakan, area Penataan Organisasi, area Penataan Tatalaksana, area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, area Penguatan Akuntabilitas, area Penguatan Pengawasan dan area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari 8 (delapan) area perubahan tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan tidak dipisah-pisahkan. Artinya perubahan yang dilakukan pada salah satu area akan berdampak pada area lainnya. Oleh karena itu Reformasi Birokrasi bukanlah sebuah upaya yang tuntas hanya dalam kurun waktu yang singkat, melainkan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta yang paling penting adalah komitmen, konsistensi dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Diperlukan Langkah-langkah lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk dapat mencapai target reformasi birokrasi periode ketiga nasional. Dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 adalah prioritas Reformasi Birokrasi akan dilakukan pada masalah tata kelola pemerintahan dan menyesuaikan pada isu-isu yang kompleks dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman sasaran, arah, strategi, aksi dan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 – 2026.
2. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

Seiring dengan tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, *Road map* reformasi birokrasi memiliki maksud yang sangat penting, antara karena :

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI TAHUN 2022

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 – 2022

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2018 – 2022, sampai dengan tahun 2022 antara lain :

1. Manajemen Perubahan

1.1. Tim Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul dikoordinasikan oleh Tim yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pejabat ataupun perubahan organisasi pada Perangkat Daerah. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagai Pembina adalah Bupati Bantul dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota tim terdiri dari unsur Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Staf Ahli Bupati. Sedangkan Tim Pelaksana diketuai Kepala Bagian Organisasi dan beranggotakan Bagian Admintrasi Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Perangkat Daerah terkait.

1.2. *Road Map* Reformasi Birokrasi

Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang *Road Map* Refomasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul telah menetapkan *Quick win* yang bersifat mendukung manajemen pemerintahan daerah yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik Lokal Kabupaten Bantul dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan. Dan hasilnya tiga tahun berturut-turut dari tahun 2020-2022 kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.

Penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai asesor berlangsung setiap tahun. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul menunjuk 15 perangkat daerah untuk mengikuti penilaian mandiri RB sedangkan di tahun 2022 dilaksanakan di semua Perangkat Daerah yang bukan kapanewon. Sedangkan pada tahun 2022 ada 20 Perangkat Daerah yang menjadi sampel dalam penilai Reformasi Birokrasi antara lain, sebagai berikut :

1. Setda
2. Inspektorat
3. Bappeda
4. BPKPAD
5. BKPSDM
6. Dinas Kesehatan
7. DPMPT
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. DKPP
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Sosial
15. Dina Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. RSUD Panembahan Senopati
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip
18. Dinas Pariwisata

19. Dinas PUPKP, dan

20. Dinas Dikpora

1.4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Dalam upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang lebih baik kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul. Budaya Pemerintahan yang internalisasikan adaah budaya “SATRIYA”. Landasan Filosofi Budaya Pemerintahan Satriya adalah “Hamemayu Hayuning Bawana”, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Nilai-nilai budaya pemerintahan Satriya yang terjabarkan dalam indikator perilaku tersebut dalam aktualisasinya tercermin pada :

- a. Pemahaman terhadap makna bekerja.
- b. Sikap terhadap pekerjaan atau yang dikerjakan.
- c. Sikap terhadap lingkungan pekerjaan.
- d. Sikap terhadap waktu.
- e. Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja.
- f. Etos Kerja.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

2.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis.

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang tidak harmonis telah direvisi sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2018
- Tindaklanjut peraturan perundang-undangan penyesuaian dengan UU cipta kerja
- Tindaklanjut undang-undang 1 tahun 2022
- Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah beserta perubahannya dicabut (tahun 2022 dilakukan penyusunan naskah akademik sedangkan pembahasan di DPRD dilaksanakan tahun 2023)

2.2. Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah Dan Rancangan Keputusan Bupati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas

yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda).

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

3.1. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah. Demikian pula diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021.

3.2. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, yang harus menjadi rujukan model organisasi.

4. Penataan Tatalaksana

4.1. Peta Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul. Penyusunan proses bisnis perangkat daerah di dasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing dan harus linear dengan visi, misi dan tujuan daerah serta target yang diberikan ke Perangkat Daerah tersebut.

4.2. Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional masing - masing kegiatan disusun SOP dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai saat ini terdaftar 2.463 buah SOP yang tercatat di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Penyusunan SOP masing-masing perangkat daerah diharuskan menjabarkan proses-proses pada peta lintas fungsi di masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Standar Operasional Prosedur secara rutin dilakukan evaluasi secara internal untuk memastikan SOP masih bisa diterapkan atau perlu perbaikan. Tim evaluasi Kabupaten Bantul secara rutin melakukan pendampingan dan evaluasi ke setiap Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun, menerapkan serta evaluasi masing-masing SOP.

4.3. Pengembangan E-Government

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mengembangkan smart city salah satunya dengan digelarnya kegiatan sinergitas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.4. Keterbukaan Informasi Publik

Pembentukan PPID di Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Bantul dibentuk untuk pertama tahun pada tahun 2011 di bawah tanggung jawab Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2017 Pejabat publik yang diserahi tugas sebagai PPID Utama Kabupaten Bantul adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID Utama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibantu oleh PPID Pembantu yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah, yaitu Badan, Dinas, Bagian, dan Kapanewon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada area atau program ini untuk peningkatan profesionalisme dan efektifitas manajemen SDM aparatur yang didukung penguatan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya sebagai berikut :

5.1. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas pada masyarakat melalui website SAPA ASN Pemerintah Kabupaten Bantul dan website resmi dari BKN, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi mengenai detail pengumuman pendaftaran. Proses pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas

KKN, karena proses seleksi dilakukan berbasis tes CAT (*computer assisted test*) yang hasilnya dapat dilihat secara real time oleh masyarakat setelah proses pengerjaan soal ujian.

- 5.2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan.

standar kompetensi manajerial untuk eselon II yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan assesment jabatan kepada Eselon III, IV dan Pelaksana. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar hasil assesmen

- 5.3. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka

Kebijakan Pelaksanaan promosi terbuka telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka. Dalam proses pelaksanaan seleksi promosi terbuka, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakannya secara kompetitif dan objektif yang dapat diikuti oleh seluruh ASN yang sesuai dengan klasifikasi persyaratan pendaftaran. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten pada setiap tahapan seleksi promosi terbuka sebagai bentuk kerjasama yang menjadi salah satu persyaratan dilaksanakannya kegiatan seleksi promosi terbuka. Hasil dari setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka pada website resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat luas.

- 5.4. Penetapan Kinerja Individu

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah terdapat penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai) online. Antara kinerja individu dengan kinerja organisasi terkait satu sama lainnya, karena keberhasilan capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari capaian kinerja individu. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu dilevel atasnya, karena indikator kinerja

bawahan merupakan breakdown dari indikator kinerja atasnya. Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik, yaitu melalui penilaian prestasi kerja pegawai secara rutin setiap tahunnya melalui SKP online. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu atau reviu prestasi kerja melalui Aplikasi SKP dan SAPA ASN. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.

5.5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai

Penegakan aturan disiplin atau kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012. Adanya pemberian sanksi PNS yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian reward dapat berupa pemberian Penghargaan Satya Lencana Karyasatya; kenaikan pangkat dan promosi jabatan

5.6. Pelaksanaan evaluasi jabatan

penyusunan informasi jabatan dengan melaksanakan Penyusunan peta jabatan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2019. Penyusunan kelas jabatan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5.7. Sistem Informasi Kepegawaian

membangun Sistem Informasi Kepegawaian (SAPA ASN) yang sesuai dengan kebutuhan ASN. Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. secara internal secara realtime melakukan update atau

pendataan ASN melalui SAPA ASN. SAPA ASN dapat menangani segala proses administrasi (pencatatan, pengolahan dan pelaporan) data kepegawaian yang terpadu. Tujuan khusus dari SAPA ASN adalah sebagai mesin pengelolaan data kepegawaian yang memiliki fungsi timbal balik (*interrelationship*) dalam proses pengelolaan datanya, sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya.

6. Penguatan Pengawasan

6.1. Penanganan Gratifikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul menuangkan kebijakan penanganan gratifikasi dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke semua perangkat daerah dan unit kerja terkecil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya masing-masing instansi membentuk unit pengelola gratifikasi (UPG). Upaya pengendalian dan pencegahan gratifikasi dilakukan secara rutin baik untuk situasi tertentu maupun situasi umum. Salah satu contoh upaya pencegahan Korupsi dan gratifikasi pada saat Hari Raya Idul Fitri.

6.2. Penerapan SPIP

Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2019 Nilai Maturitas SPIP di Kabupaten Bantul 3.075 dan masing-masing Instansi telah memiliki Peta Risiko dan Lingkungan Pengendalian.

6.3. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tatacara pengaduan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bantul diatur dalam Surat Keputusan Inspektur Nomor 51 Tahun 2017 tentang SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk lebih memudahkan cara pengaduan, Inspektorat Kabupaten Bantul

membangun Kanal aduan online. Selain melalui platform berbasis web, pemerintah Kabupaten Bantul Juga menyediakan aplikasi LAPOR BANTUL yang berbasis android. Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah terkoneksi dengan LAPOR SP4N sehingga masyarakat dapat mempunyai banyak pilihan untuk mengadu tentang kualitas layanan yang diterima.

6.4. *Wistle Blowing System*

Mekanisme *whistle blowing system* dan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Pengaduan (*whistle blowing system*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati tersebut telah disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah pada tahun 2016. Pengaduan terkait *whistle blowing system* mulai awal 2016 telah dilayani melalui alamat <https://wbs.bantulkab.go.id>

6.5. Penanganan Benturan Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Bantul Nomor 41 tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan pembuatan kebijakan ini adalah sebagai panduan perangkat daerah memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan. Tujuan lain adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga tercipta pelayanan prima di semua unit penyelenggara layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

6.6. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas di beberapa Perangkat daerah.

Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil predikat WBBM.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu predikat WBK
- Kapanewon Pundong predikat WBK

6.7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai APIP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan telah didukung dengan Piagam Audit Intern. Piagam audit intern telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran APIP dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Seluruh pejabat fungsional pengawasan telah lulus sertifikasi sesuai jabatannya. Disamping itu pejabat fungsional juga telah mengikuti diklat teknis fungsional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain diklat audit kinerja, audit investigasi, audit pengadaan barang/jasa.

7. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Proses penilaian akuntabilitas yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan SAKIP sudah dilaksanakan penyusunan dokumen seperti Perjanjian kinerja, Evaluasi Kinerja perangkat daerah setiap triwulan, Laporan kinerja perangkat daerah dan penyusunan LPPD yang memuat laporan akuntabilitas kinerja. Sedangkan untuk pelaksanaan SAKIP di dukung dengan aplikasi esakip ROPK. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan Pelaksanaan SAKIP sebesar 80,92 pada tahun 2020 sedangkan tahun 2021 sebesar 81,2, kategorinya masih pada kategori A.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8.1. Standar Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan

kebijakan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil yaitu UPTD Puskesmas maupun UPT lainnya. Hasil evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul tingkat kepatuhan penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 82%. Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan oleh Ombudsman Republik Indonesia wilayahh Yogyakarta dinyatakan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul kategori HIJAU (Kepatuhan Tinggi).

8.2. Budaya Pelayanan Prima

Pelaksanaan budaya pelayanan prima di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan oleh hampir semua pelayanan langsung terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan RSUD Panembahan Senopati serta di 27 UPT Puskesmas. RSUD PS dan 27 Puskesmas sudah terakreditasi dan ada 6 perangkat daerah yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu.

8.3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius mengelola segala bentuk aduan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan kanal-kanal aduan sebanyak mungkin agar bisa diakses masyarakat. Kanal-kanal aduan tersebut antara lain:

- Forum Konsultasi Publik
- SMS aduan 1708
- Portal aduan www.bantulkab.go.id
- Line telpon di (0274) 367509
- Fax (0274) 868945
- Kotak saran pada masing-masing perangkat daerah /UPT
- Penerimaan pengaduan melalui surat;
- Siaran interaktif “Taman Gabusan” di TVRI Jogjakarta;

- Pelayanan aduan langsung di masing –masing Perangkat Daerah dan UPT
- Aplikasi Lapori Bantul yang berbasis android di smart phone
- LAPOR SP4N
- Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul

8.4. Penilaian Kepuasan Pelayanan

Untuk melihat persepsi masyarakat di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan Bupati Bantul ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik

8.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Bantul terus mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi di berbagai bidang pelayanan publik baik bidang Kesehatan, Perijinan maupun bidang lainnya. Pengembangan Teknologi informasi antara lain :

- Bidang Kesehatan dengan aplikasi Aplikasi DGS (Digital Government Service) dan SRIKANDI
- Bidang Perijinan dengan aplikasi Aplikasi sistem perijinan online
- Bidang Administrasi Kependudukan dengan aplikasi Aplikasi DUKCAPL SMART.

8.6. Upaya upaya lain

Secara rutin melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan. Selanjutnya membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Satuan Tugas ini bertugas untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang disinyalir menghambat kemudahan berusaha. SATGAS dibentuk dengan SK Bupati Nomor 38 Tahun 2018. Pemerintah

kabupaten Bantul secara rutin menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Bantul. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan juga sebagai ajang menjangkau inovasi-inovasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2021 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010 -2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2020 tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap Pemerintah kabupaten Bantul yang berpedoman pada Permen PANRB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pemerintah kabupaten Bantul mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi BB (baik) menginterpretasikan bahwa secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanyasebgian kecil.

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/462/RB06/2021 tanggal 7 maret 2022 tentang hasil evaluasi pelaksanaan eformasi tahun 2021, dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, ada beberapa rekomendasi yang perlu disempurnakan, yaitu :

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap penilaian hasil antara yang masih belum baik antara lain untuk kualitas Pengelolaan Pengadaan barang Barang dan jasa
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan

rekomendasi birokrasi tahun sebelumnya.

3. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar perubahan yang dilakukan tampak perubahan yang dilakukan.
4. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh sehingga hasil antara Indeks Profesional ASN dapat meningkat secara signifikan.
5. Melanjutkan proses penyederhaan birokrasi dengan melakukan pelantikan berdasarkan hasil penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
6. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat memicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul
7. Mengimplemetasikan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan public pada seluruh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS, ARAH STRATEGI DAN RENCANA
AKSI REFORMASI BIROKRASI 2023 – 2026

A. Analisis Lingkungan Strategis

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi dan globalisasi dan transformasi digital.

Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan *quickwin* pada tingkatan nasional dan instansional.

Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.

Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang professional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah sebesar 76,60 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini sejalan dengan penerapan Undang-undang Cipta Kerja yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan

sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari :
 - a. Indek Persepsi anti korupsi
 - b. Hasil survei internal organisasi.
 - c. Kualitas Kebijakan.
 - d. Kapasitas APIP
 - e. Indek Maturitas SPIP

2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Opini BPK
 - c. Birokrasi yang agile
 - d. Pelaksanaan Reward dan Punishment
 - e. Indek Profesional ASN
 - f. Indek Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa
 - g. Kualitas pengelolaan arsip.

3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil
 - a. Survei eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.
 - b. Indek Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Indek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
 - d. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan juga mampu menjawab isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:

1. Capaian globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*),
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things. Menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *transformasi digital*. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.

3. Pemulihan pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman social akibat pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar mengharuskan pemerintah melaksanakan terobosan dan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. *Birokrasi Agile*, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi pada lingkungan strategis.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2024 terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Strategi *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023 – 2026. Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah, meliputi:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi:
 - a. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; dan

- b. Penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
2. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
 - a. Penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*,
 - b. Penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
 - c. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - d. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan *open government*, melalui strategi :
 - a. Pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
 - c. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran secara online yang bisa diakses semua pihak;
 - d. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
 - e. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
 - f. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

B. QUICK WINS

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun

kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah *Quick Wins* selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *Quick Wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Beberapa jenis kegiatan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan pihak internal ataupun pihak eksternal/masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
2. Perubahan yang cepat akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bantul; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Pemerintah Kabupaten Bantul menambah *quick wins* mandatory yaitu :

1. Data kemiskinan terpadu
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Pemerintahan
4. Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
5. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada semua Perangkat Daerah.
6. System talent pool.
7. Belanja produk dalam negeri melalui e-katalog

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 - 2026

Berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026, berikut:

Tabel ...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manajemen Perubahan	Peningkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul	Persentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	Meta Indikator : Jumlah Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik dibagi jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Bantul Rencana Tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul setidaknya terdiri dari:	100%	100%	100%	100%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul	-	Bagian Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun. • Monitoring capaian reformasi Birokrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun • Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Kementarian pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali 							

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			setahun.							
	Peningkatan kapasitas Agen Perubahan PD	Persentase jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Kriteria perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan yang berdampak ada efisiensi cara kerja; - Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran; - Perubahan yang 	70	80	90	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan Agen Perubahan PD 2. Konsultasi dan pendampingan Agen Perubahan PD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan Agen Perubahan PD 2. Mendorong peran Agen Perubahan 	Bagian Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja; - Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan; dan/atau - Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas.							
Deregulasi Kebijakan	Deregulasi produk hukum yang bermasalah (rumit, menghambat investasi, umpang tindih, tidak efektif)	Persentase produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanuti dengan regulasi	Meta Indikator: Jumlah produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%	80%	90%	95%	100%	Kajian produk hukum	Melaksanakan identifikasi dan pemetaan produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD	Bagian Hukum
								Pemantauan dan evaluasi	Melaporkan hasil	Bagian

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								implementasi produk hukum	pemetaan kepada Bagian Hukum	Hukum
								Pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil kajian/evaluasi	Menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/evaluasi produk hukum	Bagian Hukum
								Pengkajian Naskah Akademik (NA) dan rancangan produk hukum (Hasilnya berupa rekomendasi kelayakan NA dan rancangan produk hukum)	Menyusun naskah akademik rancangan produk hukum yang diinisiasi PD	Bagian Hukum
Peningkatan kualitas produk hukum /kebijakan	Persentase usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan produk hukum	Meta Indikator: Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan/ rancangan produk hukum kali 100%	100%	100%	100%	100%	Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah	1. Mengonsultasikan rancangan produk hukum 2. Menyusun	Bagian Hukum	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									konsep rancangan produk hukum	
								Rapat koordinasi pembahasan dan sinkronisasi produk hukum	Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum	Bagian Hukum
Penataan Dan Penguatan Organisasi	Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi	Cakupan Tahapan Penyederhanaan Birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul	Meta Indikator: Tahapan yang telah dilakukan dibagi keseluruhan tahapan yang harus dilakukan dalam Penyederhanaan Birokrasi	60%	75%	90%	100%	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Pasca penyederhanaan Birokrasi.	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan tentang mekanisme kerja.	Bagian Organisasi
								Penyusunan Peraturan Bupati tentang SOTK PD sesuai dengan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi.	Perumusan dan pencermatan SOTK masing-masing Perangkat Daerah.	Bagian Organisasi
								1. Perumusan Analisa	Penyesuaian Analisa	Bagian

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jabatan. 2. Penyusunan Analisa Beban Kerja.	Jabatan.	Organisasi
								Penyusunan Evaluasi Jabatan.	Perumusan rincian tugas masing-masing jabatan dan outputnya.	Bagian Organisasi
								Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi	Pencermatan hasil evaluasi jabatan	Bagian Organisasi
Penataan Tatalaksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meta Indikator: Persentase jumlah PD yang telah menyusun dan menerapkan Proses Bisnis	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menyusun dan menerapkan proses bisnis dibagi jumlah PD kali 100%	60%	70%	85%	100%	Pendampingan penyusunan proses bisnis Perangkat Daerah	Menyusun Proses Bisnis Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
								Pendampingan penyusunan SOP Perangkat Daerah	Menyusun dan pelaksanaan SOP PD	Bagian Organisasi
									Melaksanakan evaluasi penerapan SOP	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase jumlah PD yang masuk kategori informatif dalam pelayanan informasi publik	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah PD yang masuk kategori informatif dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Ket. : Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik (KID)</p>	55	60	65	70	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SK Tim PPID Pelaksana Bimbingan Teknis dan koordinasi kepada PPID Pelaksana Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SK tim PPID PD Publikasi Data, dokumen, dan kekuatan PD dalam website PD 	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	<p>Meta Indikator:</p> <p>Penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE</p>	2,85	2,9	2,95	2,95	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan terkait pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE Monitoring dan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE Melaksanakan 	Dinas Komunikasi dan Informatika

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<p>evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE</p>	<p>n monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi dan infrastruktur SPBE</p> <p>3. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi aplikasi dan infrastruktur SPBE</p>	
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah keseluruhan kali 100%</p>	84	89	95	95	<p>1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik dan layanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi implementasi</p>	<p>1. Mengembangkan dan mengkonsultasikan digitalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik-</p> <p>2. Monitoring</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								SPBE 3. Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada Bupati	dan evaluasi-upaya digitalisasi secara berkala 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE 5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi bersama Tim Koordinasi SPBE	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) melalui e-purchasing	Persentase jumlah pengadaan produk dalam negeri melalui e-purchasing	Meta Indikator: Jumlah transaksi pengadaan produk dalam negeri menggunakan metode e-purchasing dibagi jumlah total belanja barang dan jasa serta belanja modal tahun anggaran berjalan	10%	15%	20%	25%	Pendampingan perencanaan dan pelaksanaan e-purchasing produk dalam negeri	Melaksanakan perencanaan dan e-purchasing produk dalam negeri	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
								Melakukan Monitoring dan evaluasi penerapan e-purchasing produk dalam negeri		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Inspektorat Bantul
Penataan Sistem Manajemen	Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai konsep	Persentase pengisian/penempatan ASN pada	Meta Indikator: Persentase rata-rata pengisian/penempat	67,19 %	69,5%	69,7%	69,9%	1. Pengadaan ASN	Mengusulkan kebutuhan ASN berdasarkan analisis	BKPSDM

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sumber Daya Manusia Aparatur	penyederhanaan birokrasi	Perangkat Daerah sesuai kebutuhan formasi	an ASN pada PD dibandingkan formasi kebutuhan ASN dalam jabatan						jabatan dan analisis beban-beban kerja kepada BKPSDM Bantul	
								2. Penempatan ASN		
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai konsep penyederhaan birokrasi	Persentase jumlah jabatan yang telah ditetapkan standar kompetensinya	Meta Indikator: Jumlah jabatan yang telah ditetapkan standar kompetensi sesuai proyeksi birokrasi dibagi jumlah jabatan kali 100	52%	100%	100%	100%	Standar Kompetensi Jabatan: Jumlah Jabatan Pelaksana = 397 target 2024 Jumlah Jabatan Fungsional = 100 target 2023 Jumlah Jabatan Pengawas = 166 Jumlah Jabatan Administrator = 136 Jumlah JPT = 35 Total = 834	Menyiapkan data unsur/ kriteria kompetensi jabatan	BKPSDM
	Peningkatan Pengukuran Potensi dan	Persentase Jumlah PNS Jabatan Non Fungsional minimal	Meta Indikator: Tahun 2022 Jumlah PNS non Jabatan	34%	46%	50%	60%	Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/kompleks	Menyiapkan data PNS non Jabatan Fungsional minimal	BKPSDM

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kompetensi	Gol.III/b dengan Pendidikan D-III ke atas yang telah diukur potensi dan kompetensinya	Fungsional minimal Gol.III/b dengan Pendidikan D-III ke atas yang telah diukur potensi dan kompetensinya dibagi Jumlah PNS non Jabatan Fungsional Gol. III/b ke atas kali 100%						Gol. III/b dengan pendidikan minimal D-III ke atas	
	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Persentase jumlah ASN yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya	Meta Indikator: Jumlah ASN yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya dibagi jumlah usulan kebutuhan pengembangan kompetensi kali 100%	100%	100%	100%	100%	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyiapkan data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	BKPSDM

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi pengembangan kompetensi Pengawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi (Pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk klasikal/nonklasikal/blended)	Meta Indikator: Jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi dibagi Jumlah ASN kali 100%	40%	60%	70%	70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi Human Capital Development Plan; 2. Penyediaan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelajaran berbasis smart learning; 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/non klasikal; 4. Penyelenggaraan pelatihan klasikal/ non klasikal; <p>Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/ non klasikal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Human Capital Development Plan dan melaporkan kepada BKPSDM; 2. Mengusulkan peserta program pengembangan kompetensi; 3. Memberikan masukan kebutuhan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelajaran berbasis smart learning; 4. Melaksanakan identifikasi jenis-jenis agenda 	BKPSDM

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<p>pengembangan kompetensi (bimtek, workshop, kursus, seminar, magang, on the job training, mentoring, coaching, elearning, dsb) yang akan diselenggarakan oleh PD serta melaporkan kepada BKPSDM Bantul;</p> <p>5. Mengomunikasikan dan mengonsultasikan penyelenggaraan agenda pengembangan kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari</p>	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									BKPSDM Bantul; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada BKPSDM Bantul untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan bentuk pengembangan kompetensi.	
	Penguatan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai (perencanaan kinerja, kontrak/penetapan kinerja, dialog kinerja, penilaian kon	Persentase jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik.	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja dengan baik dibagi jumlah PD kali 100% - Manajemen kinerja yang baik	100%	100%	100%	100%	1. Pendampingan penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai; 2. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai; 3. Pemberian penghargaan Kartika Punggawa Projo tamansari ASN	1. Melaksanakan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai; 2. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai;	BKPSDM

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	trak kinerja dan perilaku kerja, pemberian reward & punishment)		<p>ditandai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan kinerja dan penetapan kinerja bawahan yang inline dengan kinerja atasan; berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin Pegawai) antara atasan dan bawahan; adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 					berkinerja tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan; Menyiapkan data pelaksanaan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai untuk penghargaan Kartika Punggawa Proiotamansari ASN berkinerja tinggi. 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan manajemen talenta	Tingkat keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta	Meta Indikator: Tercapainya tahapan dari proses manajemen talenta	20%	30%	40%	50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan pola karier 2. Pengukuran dan pemetaan kompetensi 3. Rekrutmen <i>Talent</i> 4. Pengembangan <i>Talent</i> 5. Promosi mutasi <i>Talent</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data pola karir PD 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria pemetaan kompetensi 3. Mengusulkan calon <i>Talent</i> 4. Mendampingi dan memantau kinerja <i>Talent</i> 5. Melaporkan kinerja <i>Talent</i> 	BKPSDM
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Meningkatnya Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meta Indikator: Total nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	84,15	84,99	85,83	86,68	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/merevisi Renstra, Rencana Kerja PD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola 	Bappeda, Bagian Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<ul style="list-style-type: none"> perencanaan dan penganggaran yang baik 2. Menyusun cascading dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan 3. Monitoring dan evaluasi kinerja Berkala 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 5. Pengukuran dan pelaporan kinerja berkala didukung data yang 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									berkualitas	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara berkala	Melakukan koordinasi internal untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Bappeda
								Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai sistem dan prosedur pengelolaan 	BPKAD

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									keuangan daerah	
								Pendampingan SAKIP PD	1. Menyusun dan penginternalisasi Perjanjian Kinerja 2. Menyusun dan melaporkan LKJIP	Bagian Organisasi
								Evaluasi SAKIP PD	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat
								Penyusunan Pedoman SAKIP Kabupaten Bantul.	Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan pedoaman SAKIP	Bagian Organisasi
Penguatan Pengawasan	Meningkatnya transparansi Efektifitas dan Efisiensi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	Meta Indikator: Rata- rata dari Persentase jumlah rekomendasi BPK	83,50 %	84,5%	85%	85%	1. Penyelenggaraan pengawasan internal	Menindaklanjuti rekomendasi/saran pemeriksaan inspektorat.	Inspektorat

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								pengawasan		
								10. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat
								11. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Inspektorat
								12. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Inspektorat
								13. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Inspektorat
Meningkatnya Kapabilitas APiP	Kapabilitas APiP	Meta Indikator: Tingkat kualitas APiP berdasarkan Laporan Hasil	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	1. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1. Menindaklanjuti rekomendasi/saran pemeriksaan inspektorat	Inspektorat	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Quality Assurance (QA) yang diikeluarkan oleh BPKP					2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah	2. Perangkat Daerah bisa mengusulkan pendampingan ke Inspektorat	Inspektorat
								3. Reviu Laporan Keuangan		Inspektorat
								4. Pengawasan Desa		Inspektorat
								5. Kerjasama pengawasan internal		Inspektorat
								6. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP		Inspektorat
								7. Pengawasan Pengadaan barang dan jasa		Inspektorat
								8. Pengawasan dengan tujuan tertentu		Inspektorat
								9. Perumusan kebijakan		Inspektorat

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab	
				2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								teknis di bidang pengawasan adan fasilitasi pengawasan			
								10. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Inspektorat
								11. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Inspektorat
								12. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Inspektorat
								13. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Inspektorat
Evaluasi Imolemetasi Reformasi	Laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri	Meta Indikator: Jumlah Laporan	20 Dok	23 Dok	26 Dok	29 Dok	1. Pendampingan penilaian mandiri reformasi Birokrasi	Inspektorat			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
								2. Reviu/Evaluasi dokumen penilaian mandiri reformasi birokrasi	Meninindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
	Pembangunan Zona Integritas (WBK, WBBM)	Jumlah pendampingan pembangunan Zona Integritas	Meta Indikator: Jumlah Laporan pendampingan pembangunan Zona Integritas	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1. Pendampingan penilaian mandiri reformasi Birokrasi	Melakukan internalisasi pelaksanaan Zona Integritas di perangkat daerah	Inspektorat/ bagian Organisasi
								2. Reviu/Evaluasi dokumen penilaian mandiri reformasi birokrasi		Inspektorat
	Pendampingan pengisian LHKASN	Laporan Pendampingan LHKASN di Aplikasi	Jumlah Laporan pendampingan LHKASN	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1. Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Pelaporan LHKSN	Melaporan LHKASN dalam aplikasi SIHARKA	Inspektorat

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		siharka						2. Monitoring dan Evaluasi pelaporan LHKASN dengan aplikasi siharka		Inspektorat
	Penanganan Pengaduan masyarakat dan WBS	Persentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pemeriksaan atas pengaduan (khusus/kasus) dibagi jumlah pengaduan yang diterima kali 100 persen.	100%	100%	100%	100%	Pemeriksaan khusus/kasus	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan	Inspektorat
	Penanganan benturan kepentingan	Persentase penanganan laporan benturan kepentingan	Jumlah penanganan laporan benturan kepentingan dibagi jumlah laporan benturan kepentingan yang diterima kali 100 persen	100%	100%	100%	100%	Penangan benturan kepentingan		Inspektorat
	Pelaksanaan SPIP	Laporan pendampingan manajemen resiko	Jumlah Laporan pendampingan manajemen resiko	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	Pendampingan penyusunan manajemen resiko	Membuat register resiko PD	Inspektorat

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip dengan nilai baik.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsipnya dengan baik dibagi jumlah semua perangkat daerah di Kabupaten Bantul dikali 100 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	Melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, pendampingan dalam pengelolaan arsip dan melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> Membuat daftar arsip Melakukan penyusutan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase jumlah PD yang mematuhi standar pelayanan publik	Jumlah PD/Unit Pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan publik dibagi jumlah PD/Unit Pelayanan kali 100%	60%	75%	85%	100%	Pendampingan penyusunan dan Penerapan SP	<ol style="list-style-type: none"> Mendampingi penyusunan dan penerapan SP Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SP Melakukan pendampingan 	Bagian organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik (PEKPK) KEMENPANRB	
								Pendampingan pelaksanaan SKM	1. Pendampingan pelaksanaan PD/unit kerja SKM berkala 2. Pendampingan forum konsultasi Publik (FKP) PD/unit kerja SKM 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM dan FKP	Bagian organisasi
								Pendampingan penerapan inovasi pelayanan publik	1. Pendampingan penyusunan dan penerapan inovasi	Bagian organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik 2. Pembinaan inovasi pelayanan publik daerah 3. Pendampingan keikutsertaan KIPP Nasional KEMENPANRB 	
								<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan aduan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pengelolaan aduan dari lembaga terkait/masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat di PD/Unit kerja 	Bagian organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									t	
	Penyelerasan dan kebijakan terkait kemiskinan	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersunnya dokumen perencanaan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Menyusun kerangka kerja kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bappeda
	Evaluasi Capaian program penanggulangan kemiskinan daerah	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	Tersusunnya Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Koordinasi, monitoring dan penyusunan evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan	Melaksanakan Program kegiatan penanggualangan kemiskinan	Bappeda
	Perbaikan data kemiskinan terpadu.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan	Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul dikali 100%	60 persen	70 persen	75 persen	80 persen	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Sosial

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosial (DTKS) penerima jaminan dan bantuan sosial								
	Peningkatan nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	2.030.544,92 1.489,56	2.290.349,86 2.96,81	2.640.655,17 2.836,67	3.110.555,4 93,36 6,36	Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		DPMPTSP
	Peningkatan	Indeks	Hasil Survei Kepuasan	85,5	85,75	86	86,25	Pelayanan Perizinan dan Non		DPMPTSP

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kualitas Pelayanan Terpadu	Kepuasan Masyarakat (Angka) PTSP	Masyarakat					Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 – 2026

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran II dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi *level* mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk mendorong bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik, antara lain :

A. Perencanaan Implementasi Reformasi Birokrasi

Perencanaan Implementasi Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan periode mengikuti RPJMD.

Perencanaan Implementasi Reformasi Birokrasi Pada tingkat Perangkat Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Rencana Aksi Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Perangkat Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan implementasi Reformasi pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pimpinan, Tim

B. Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi. Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi.
5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup pemerintah daerah serta Perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun Perangkat adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Mengidentifikasi kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang

perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

3. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
4. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik.
5. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
6. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

D. Pelaporan dan tindaklanjut

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan menggunakan aplikasi *Co-Reform Space* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas Pemerintah Daerah diisi oleh Admin PD Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas PD diisi oleh Admin PD setelah datanya diverifikasi oleh Asesor PD.

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Kabupaten Bantul. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Peta Jalan Reformasi Birokrasi, sebagaimana berikut ini :

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat pemerintah daerah di koordinasikan oleh pengampu (*Leading Sector*) area perubahan di sampaikan kepada Bupati Bantul setiap akhir tahun/awal tahun berikutnya.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat perangkat daerah di laksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di sampaikan kepada Bupati Bantul melalui pengampu (*Leading Sector*) area perubahan setiap akhir tahun/awal tahun berikutnya
3. Tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tingkat kabupaten Bantul yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diKoordinasikan segera oleh pengampu (*Leading Sector*) area perubahan.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul dikoordinasikan segera oleh perangkat daerah bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026, merupakan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kabupaten Bantul sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”, yang mendukung misi ke 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Implementasi reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus dan tidak boleh ditunda tunda. Melalui Langkah-langkah strategis yang sudah dituangkan dalam rencana aksi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama dan didukung oleh semua pihak untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia, ini menjadi komitmen dari seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkannya.

Selanjutnya melalui dokumen *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Bantul ini, diharapkan dapat mendukung penguatan terwujudnya Pemerintah Kabupaten Bantul yang profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas tinggi, bebas dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH